



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi, Kec. Curug - Kota Serang

Laman : <https://dispar.bantenprov.go.id> , Pos-el: dispar@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 500.13/Kep.22/DISPAR/II/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, perlu disiapkan pelaksana yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8);
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
 11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.111-Huk/2023 Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 2 Mei 2023
 12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026

M E M U T U S K A N :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Ketua Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris PPID ; Hubungan Masyarakat Layanan PPID, Pengelola Layanan Informasi Publik dan Operator Website
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Ketua PPID Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :**
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
 - c. Melakukan mediasi kepada pemohon jika terjadi perselisihan / sengketa informasi publik
 - d. Mengikuti dan menghadiri persidangan sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten
 - e. Mengkoordinir dan membawahi para pengelola layanan informasi publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
- 2. Sekretaris PPID bertugas :**
 - a. Membantu PPID Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 - b. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan informasi publik
 - c. Melakukan penganggaran kegiatan pelayanan informasi publik
 - d. Menyediakan SDM yang diperlukan dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik
- 3. Hubungan Masyarakat, Layanan PPID :**
 - a. Pusat komunikasi layanan informasi Publik
 - b. Mensosialisasikan layanan informasi yang dimiliki baik itu kepada Pihak Internal maupun Pihak Eksternal
 - c. Penghubung informasi antara Dinas / Lembaga / Institusi lainnya terkait keterbukaan informasi publik
 - d. Berkoordinasi dengan Ketua PPID Pelaksana terkait kendala atau permasalahan teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- 4. Pengelola Layanan Informasi Publik bertugas :**
 - a. Menerima Permohonan Informasi Publik secara Offline melalui loket pelayanan (mencatat dan mendokumentasikan)
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi yang diperlukan oleh pemohon
 - c. Mengkoordinasikan kebutuhan layanan informasi terkait sarana dan prasarana yang diperlukan kepada Sekretaris PPID
 - d. Berkoordinasi dengan bagian hubungan masyarakat layanan PPID apabila ditemukan kendala komunikasi terhadap pemohon
- 5. Operator Website bertugas :**
 - a. Berkoordinasi dengan pengelola layanan informasi terkait penayangan informasi publik (setiap saat, serta merta dan berkala)
 - b. Melakukan penayangan informasi publik (setiap saat, serta merta dan berkala) secara berkelanjutan
 - c. Mengkoordinasikan jenis bentuk atau tampilan website sesuai kebutuhan lembaga atau adanya kebijakan daerah yang mengharuskan melakukan penyesuaian

- d. Berkoordinasi secara teknis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait keberlangsungan penggunaan layanan website dinas termasuk jika terjadi *maintainance* dan sebagainya.

- KEEMPAT : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pelaksanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melaporkan kepada Atasan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya dikemudian hari jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 02 Februari 2026

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten



Eli Susiyanti, SH, MH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700408 200112 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Nomor : 500.13/Kep.22/DISPAR/II/2026
Tanggal : 02 Februari 2026
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

N O	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA
1	H. Sunandar, SH, M.Si NIP.19770212 200112 1 001	Plt. Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2	Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si NIP. 19730825 200501 2 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
3	Chairul Anwar, S.AP NIP.198107092010011013	Pengolah Data dan Informasi	Hubungan Masyarakat, Layanan PPID
4	Iman Sopian, S.Kom NIP. 19910518 202521 1 000	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola Layanan Informasi Publik
5	Ofa Fakhruddin, SS, MM NIP. 19791130 202521 1 014	Operator Website	Operator Website PPID

Ditetapkan di Serang :
Pada tanggal 02 Februari 2026

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten



Eli Susiyanti, SH, MH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700408 200112 2 001